



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING)

I. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 pada area Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur tentang implementasi katalog elektronik.

II. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pengguna Katalog Elektronik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode *E-purchasing* dan pemenuhan penilaian pada *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam surat edaran ini memuat ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

IV. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko daring dan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- d. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang panduan penyelenggaran E-purchasing katalog melalui metode mini-kompetisi bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan;

V. Ketentuan Implementasi *E-purchasing*

A. Batas Nominal *E-purchasing*

E-purchasing Katalog dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pejabat Pengadaan (PP) untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hal ini dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) apabila diatur dalam peraturan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, kecuali jika terdapat aturan lain yang mengatur.

B. Persiapan Pelaksanaan *E-purchasing*

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan mengutamakan pemilihan penyedia melalui *E-purchasing* pada Katalog Elektronik dengan kriteria sesuai dengan pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK 2025 sebagai berikut:

1. Memilih kategori sesuai kebutuhan dan memastikan terdapat minimal 3 (tiga) penyedia yang sudah terdaftar dalam kategori tersebut.
2. Membandingkan harga produk yang dibutuhkan minimal pada 3 (tiga) penyedia dalam kategori yang menyediakan produk sejenis.

Dalam hal kriteria pada poin 1 dan 2 di atas tidak terpenuhi maka Perangkat Daerah agar melakukan *market sounding* dan *market confirmation* atau merubah metode pemilihan selain metode *E-purchasing* dengan kriteria dan nilai pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan lainnya yang berlaku.

Untuk seluruh produk yang telah tersedia di Katalog Elektronik menggunakan metode mini-kompetisi, kecuali dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penawar pada metode mini-kompetisi maka dapat dilanjutkan dengan metode negosiasi dengan ketentuan memiliki harga lebih rendah atau sama dengan harga pasar yang

dilengkapi dengan referensi harga barang/jasa sejenis minimal 3 (tiga) pembandingan.

a) **Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing***

PA/KPA/PPK wajib membuat laporan penyelenggaraan manajemen risiko pelaksanaan *E-purchasing* untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) membuat laporan identifikasi risiko dan analisis risiko. Laporan penyelenggaraan yang dimaksud memuat daftar risiko (*risk register*) korupsi, rencana aksi dan pelaksanaan pengendalian risiko korupsi pada pelaksanaan *E-purchasing*.

b) **Penyedia yang Kompeten**

Dalam rangka memastikan ketersediaan pasar dan kelancaran proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode *E-purchasing*, setiap Perangkat Daerah (PD) agar melakukan persiapan yang matang untuk mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai tahapan awal dalam proses pengadaan barang/jasa. Perangkat Daerah melaksanakan 2 (dua) tahapan awal persiapan pengadaan yaitu *market sounding* dan *market confirmation* untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan informasi yang tepat, penyedia yang kompeten, dan persiapan yang matang.

1. ***Market Sounding* (Persiapan Pasar)**

Persiapan pasar (*Market Sounding*) bertujuan untuk mengidentifikasi minat, kapasitas pasar dan potensi penyedia terhadap barang/jasa sebelum pengadaan dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dari pasar mengenai ketersediaan produk, inovasi, atau teknologi sesuai dengan kebutuhan pengguna. PA/KPA/PPK harus melakukan identifikasi terhadap ketersediaan penyedia pada kategori katalog inaproc untuk setiap paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan *market sounding*.

2. ***Market Confirmation* (Validasi Pasar)**

Validasi pasar (*Market Confirmation*) dilakukan untuk memastikan bahwa produk/jasa tersebut tersedia dalam e-catalog dan dapat memenuhi kebutuhan pengadaan. PA/KPA/PPK harus melakukan klarifikasi dan validasi terhadap ketersediaan barang/jasa untuk setiap paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan *market confirmation*.

Tahapan awal persiapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk melakukan *E-purchasing* Katalog.

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode; Mini-Kompetisi, Negosiasi Harga, dan/atau *Competitive Catalogue*. Berikut tahapan persiapan *E-purchasing* pada metode tersebut:

a) Persiapan *E-purchasing* Katalog Metode Mini-Kompetisi

Salah satu Metode Pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing* Katalog adalah Metode Mini-Kompetisi. Mini-Kompetisi dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) Penyedia pada Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh KPA/PPK dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Mini-Kompetisi pada Aplikasi Katalog Elektronik terdapat 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Mini-Kompetisi Produk

Mini-Kompetisi Produk dilakukan dengan membandingkan produk yang sama yang dimiliki minimal 2 (Dua) Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk tertentu. Mini-Kompetisi Produk digunakan untuk barang atau jasa lainnya yang memenuhi kriteria, yaitu kategori produk yang memiliki daftar harga reseller dan dilakukan transaksi *E-purchasing* dengan reseller tersebut. Proses persiapan Mini-Kompetisi dimulai dengan pemilihan produk, yang dilakukan melalui tahapan menyesuaikan spesifikasi teknis dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. KPA/PPK/PP memastikan kesesuaian data antara produk yang akan dipilih dengan data sertifikat TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id>. Jika data sertifikat TKDN tidak sesuai, KPA/PPK/PP tidak memilih produk tersebut untuk Mini-Kompetisi dan dapat melaporkan ketidaksesuaian data tersebut melalui fitur "Laporkan". Mini-Kompetisi hanya dilakukan pada Etalase Produk yang memiliki Daftar Harga Reseller, dan PPK/PP melakukan transaksi *E-purchasing* dengan reseller tersebut.

2. Mini-Kompetisi Spesifikasi

Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi sejenis yang dimiliki minimal 2 (dua) Penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk tertentu. Mini-Kompetisi Spesifikasi digunakan untuk barang atau jasa lainnya yang memenuhi kriteria, yaitu Etalase Produk

yang tidak memiliki daftar harga reseller, dan PPK/ PP melakukan transaksi *E-purchasing* dengan penyedia katalog elektronik yang menampilkan barang/jasa pada katalog elektronik. Persiapan Mini-Kompetisi Spesifikasi dilakukan dengan penyusunan dan penetapan Dokumen Kompetisi, yang berisi data spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan oleh KPA/PPK, serta apabila diperlukan, data persyaratan dan ketentuan lainnya. Dokumen kompetisi disusun dan ditetapkan oleh KPA/PPK/PP.

3. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi pada aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki minimal 2 (dua) Penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada Etalase Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi. Persiapan mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dilakukan dengan penyusunan dan penetapan dokumen kompetisi, yang disusun dan ditetapkan oleh KPA/PPK/PP. Dokumen kompetisi tersebut terdiri dari:

- 1) Spesifikasi teknis pekerjaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), Daftar Peralatan dan Tenaga yang dibutuhkan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), serta kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 2) Rencana Perkiraan Biaya/Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka (apabila ada);
- 4) Rencana jaminan pelaksanaan (apabila ada);
- 5) Rencana jaminan pemeliharaan/retensi (apabila ada); dan
- 6) Persyaratan lainnya (apabila ada).

b) Persiapan *E-purchasing* Katalog Metode Negosiasi Harga

Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pemilihan Produk

Pemilihan produk merupakan proses mencari dan memilih produk yang akan dilakukan *E-purchasing* Katalog. Proses Pemilihan Produk tersebut dilakukan melalui tahapan penyesuaian spesifikasi sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPA/PPK, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, memprioritaskan penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi dan memilih harga terbaik yang merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh penyedia pada Kategori Katalog Inaproc yang sudah termasuk biaya pengiriman dan/atau biaya layanan tambahan (apabila ada).

Apabila terdapat harga pasar lebih rendah dari harga produk pada katalog elektronik, maka KPA/PPK/PP harus melakukan negosiasi harga minimal sama dengan harga pasar. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara KPA/PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik maka paket *E-purchasing* katalog dapat dibatalkan. Setelah pembatalan tersebut KPA/PPK/PP dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog Elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan referensi harga terendah sebagai acuan. Apabila proses negosiasi pada e-purchasing tidak tercapai, maka KPA/PPK/PP dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode lainnya.

2. Referensi Harga

PA/KPA/PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan negosiasi harga. Referensi harga minimal 3 (tiga) pembanding yang disusun berdasarkan harga pembanding produk sejenis dalam katalog dan/atau di luar katalog elektronik (harga pasar, harga kontrak sejenis, atau sumber lainnya), informasi biaya/satuan harga satuan yang dipublikasi secara resmi oleh Pemerintah atau Lembaga Resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi Persiapan

Seluruh tahapan pemilihan produk dan penyusunan referensi harga di atas didokumentasikan oleh PA/KPA/PPK/PP dalam bentuk kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

C. Pelaksanaan *E-purchasing*

a) Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Metode Mini-Kompetisi

1. Mini-Kompetisi Produk

Pelaksanaan mini kompetisi produk dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Produk

- (1) PPK/PP membuat Paket Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih etalase produk.
- (2) PPK/PP memilih Produk yang akan dilakukan kompetisi sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Persiapan Mini-Kompetisi. Produk yang dipilih untuk melakukan Mini-Kompetisi dapat lebih dari 1 (satu) jenis produk.
- (3) PPK/PP mengisi volume/kuantitas produk yang akan dilakukan Mini-Kompetisi dari produk yang sudah dipilih sebagaimana angka (2) di atas.

- (4) Setelah PPK/PP memilih produk dan menetapkan jumlah produk sebagaimana angka (2) dan (3) di atas maka akan terbentuk Total Awal Harga Produk. Apabila nilai Total Awal Harga Produk tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai Total Awal Harga Produk lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK. Total Awal Harga Produk tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
 - (5) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia katalog elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; atau
 - (b) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
 - (6) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 1 (satu) hari kerja setelah Mini-Kompetisi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat Batas Waktu Penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - (7) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksanaan pekerjaan). Batas Waktu Penawaran sebagaimana angka (6) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
 - (8) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang menjadi *reseller* atas produk yang dipilih.
- b. Penawaran Mini-Kompetisi Produk
- (1) Penyedia Katalog Elektronik yang menjadi reseller atas produk yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir.

Apabila Penyedia memiliki status daftar hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Kompetisi.

- (2) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi Produk dengan mengisi data harga produk yang akan ditawarkan. Harga produk terdiri dari Harga Satuan Produk dan Total Ongkos Kirim (apabila ada). Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Penyedia Katalog Elektronik telah melakukan penawaran maka Penyedia tersebut sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume/kuantitas produk yang dipersyaratkan dan batas akhir serah terima yang dipersyaratkan.
- (4) Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan perubahan Penawaran Kompetisi Produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

c. Papan Peringkat Kompetisi

Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi selesai maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran. Harga pada proses Mini-Kompetisi merupakan total dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (apabila ada). Jumlah Papan Peringkat Kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis produk yang dipilih pada saat melakukan Mini-Kompetisi.

d. Pemilihan Calon Pemenang

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan Harga Terbaik yaitu memilih Calon Pemenang terhadap Penyedia Katalog Elektronik yang menawarkan harga penawaran terendah.

- Apabila produk yang dipilih untuk melakukan Mini Kompetisi lebih dari 1 (satu) jenis produk maka Calon Pemenang Mini-Kompetisi dari tiap jenis produk yang dipilih tersebut dapat berbeda-beda.
- Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.

e. Penetapan Pemenang

Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang maka PPK/PP melakukan verifikasi data kualifikasi Calon Pemenang apabila Calon Pemenang tersebut belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP.

Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- (3) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
- (4) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Apabila hasil verifikasi data kualifikasi terdapat data yang tidak sesuai maka Calon Pemenang tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf d di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana huruf e di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini Kompetisi baru.

Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang. Apabila Pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru. Apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

2. Mini-Kompetisi Spesifikasi

Pelaksanaan mini kompetisi spesifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Spesifikasi

- (1) Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh PPK/PP sesuai dengan nilai pagu paket pengadaan. Apabila nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, namun apabila nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.

- (2) PPK/PP membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih etalase produk serta kategori/sub kategori produk dari etalase produk yang dipilih.
- (3) PPK/PP dapat menentukan lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi untuk melakukan Mini-Kompetisi.
- (4) PPK/PP mengisi volume/kuantitas barang/jasa yang akan dilakukan Mini-Kompetisi.
- (5) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi Penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; atau
 - (b) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Non Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi.
- (6) PPK/PP mengisi persyaratan Spesifikasi sesuai dengan data Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan menginput persyaratan spesifikasi dan mengunggah Dokumen Kompetisi.
- (7) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 1 (satu) hari kerja setelah Mini-Kompetisi Spesifikasi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat Batas Waktu Penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- (8) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia Katalog Elektronik yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksana pekerjaan). Batas akhir waktu penawaran sebagaimana angka (7) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.

- (9) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini-Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase/Kategori Inaproc.

b. Penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi

- (1) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Subkategori yang dipilih oleh PPK/PP pada suatu Etalase Produk untuk dilakukan Mini Kompetisi Spesifikasi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki Status Daftar Hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini-Kompetisi.
- (2) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan dinilai sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh PPK/PP dan mengisi data harga produk. Harga Produk terdiri dari Harga Satuan Produk dan Biaya Ongkos Kirim (apabila ada). Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai perundang-undangan.
- (3) Penyedia dapat melakukan perubahan Penawaran pada Produk yang telah diajukan selama batas akhir penawaran belum berakhir.

c. Papan Peringkat Kompetisi

Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Spesifikasi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran. Harga pada proses Mini-Kompetisi merupakan total dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (apabila ada). Jumlah Papan Peringkat Kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis Spesifikasi yang ditentukan pada saat melakukan Mini-Kompetisi.

d. Pemilihan Calon Pemenang

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

(1) Kesesuaian Spesifikasi

PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi;

(2) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang, maka PPK/PP akan memilih Calon Pemenang pada proses Mini-Kompetisi dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (a) Apabila barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (b) Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (c) Dalam hal kondisi pada huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.
- (d) Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih barang/jasa yang terdapat pada Papan Peringkat Kompetisi yang merupakan produk impor.

(3) Harga Terbaik

Setelah PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana angka (1) dan (2) di atas, maka PPK/PP memilih Calon Pemenang dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Harga Penawaran Terendah

PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik sebagai Calon Pemenang terhadap Penyedia Katalog Elektronik yang menawarkan harga terendah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Pengadaan Jasa Lainnya; atau
- Pekerjaan Konstruksi (apabila fitur tersedia).

(b) Harga Evaluasi Akhir (HEA) Terendah

PPK/PP memilih Penyedia sebagai calon Pemenang terhadap Penyedia yang memiliki HEA terendah untuk Pengadaan Barang dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

HEA didapatkan dengan memperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

HEA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

Keterangan :

KP = Koefisien Preferensi

KP = TKDN X Preferensi tertinggi

HP = Harga Penawaran

Apabila Spesifikasi yang ditentukan untuk melakukan Mini-Kompetisi lebih dari 1 (satu) jenis spesifikasi maka Calon Pemenang Mini-Kompetisi dari tiap jenis spesifikasi yang ditentukan tersebut dapat berbeda-beda. Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut.

e. Penetapan Pemenang

Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang maka PPK/PP melakukan verifikasi data kualifikasi Calon Pemenang apabila Calon Pemenang tersebut belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- (3) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
- (4) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan pemenang sebagaimana di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.

Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru. Penyedia Katalog Elektronik yang mengundurkan diri sebagaimana di atas apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

3. Mini-Kompetisi Konstruksi

Pelaksanaan mini kompetisi konstruksi dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Pembuatan Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi:

- (1) Paket Mini-Kompetisi dibuat oleh PPK/PP sesuai dengan nilai pagu paket pengadaan. Apabila nilai pagu paket pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PP, nilai pagu paket pengadaan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka proses Mini-Kompetisi dilakukan oleh PPK.
- (2) PPK/PP membuat Mini-Kompetisi dengan membuat Judul Kompetisi dan memilih Etalase Produk serta Kategori/Sub Kategori produk dari Etalase Produk yang dipilih.
- (3) PPK/PP wajib menentukan item pekerjaan konstruksi sesuai dengan Kategori/Sub Kategori pada Etalase Produk yang dipilih. Jumlah item pekerjaan konstruksi yang dipilih dapat lebih dari 1 (satu) item pekerjaan konstruksi.
- (4) PPK/PP mengisi volume/kuantitas dari item-item pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan Mini Kompetisi.
- (5) PPK/PP menentukan kualifikasi usaha bagi penyedia Katalog Elektronik yang dapat mengikuti Mini-Kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan

teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah.

- (b) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah. Apabila paket pengadaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah maka dapat diperuntukan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar dan;
 - (c) Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha besar.
- (6) PPK/PP mengunggah Dokumen Kompetisi.
 - (7) PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran, masa penawaran minimal 3 (tiga) hari kerja setelah Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dimulai. PPK/PP tidak diperbolehkan mengubah jadwal kompetisi dengan mempercepat batas akhir waktu penawaran dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - (8) PPK/PP menetapkan batas akhir serah terima yang merupakan tenggat waktu Penyedia yang terpilih untuk melakukan penyelesaian pekerjaan (masa pelaksana pekerjaan). Batas akhir waktu penawaran sebagaimana angka (7) di atas tidak boleh lebih dari batas akhir serah terima.
 - (9) PPK/PP melakukan penyelesaian Pembuatan Paket Mini Kompetisi dengan melakukan pengiriman kompetisi kepada seluruh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih pada suatu Etalase Produk.
- b. Penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi
- (1) Penyedia Katalog Elektronik yang sudah menayangkan produknya pada Kategori/Sub Kategori yang dipilih oleh PPK/PP pada suatu Etalase Produk untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila Penyedia memiliki status daftar hitam maka penyedia tidak dapat melakukan Penawaran Mini Kompetisi.

- (2) Penyedia Katalog Elektronik melakukan Penawaran Mini-Kompetisi dengan memilih produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik dan mengisi Harga Penawaran. Harga Penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

Harga seluruh item pekerjaan setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan, Harga pada setiap item pekerjaan sudah termasuk:

- Biaya bahan/material;
- Biaya tenaga kerja;
- Biaya Peralatan;
- Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
- Biaya pengemasan;
- Biaya pengujian pengendalian mutu;
- Biaya Retribusi dan/atau Pajak yang berlaku;
- Biaya tidak langsung (overhead);
- Keuntungan
- Biaya Mobilisasi; dan
- Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang dibutuhkan.

- (3) Penyedia Katalog Elektronik wajib melakukan Penawaran Mini-Kompetisi kepada seluruh item pekerjaan konstruksi yang dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi oleh PPK/PP.

- (4) Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan perubahan Penawaran Kompetisi produk yang telah diajukan selama batas akhir waktu penawaran belum berakhir

c. Papan Peringkat Kompetisi

Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran berupa Papan Peringkat Kompetisi.

d. Pemilihan Calon Pemenang

Pemilihan Calon Pemenang dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana huruf c. di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
PPK/PP memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan

Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memiliki Sisa Kemampuan Paket ($SKP = 0$), maka Penyedia tersebut digugurkan.

2) Kesesuaian Persyaratan Teknis

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana angka 1) di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan item pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi;

3) Evaluasi Kewajaran Harga

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana angka 1) dan 2) di atas, PPK/PP akan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan Paket Mini Kompetisi dengan ketentuan:

- (a) Meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan;
- (b) Meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
- (c) Mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
- (d) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

- (e) Harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
- (f) Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.

(3) Harga Terbaik

Setelah PPK/PP memilih Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan tahapan sebagaimana tahapan di atas, maka PPK/PP memilih Penyedia sebagai Calon Pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Harga penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

- (a) Harga seluruh item pekerjaan konstruksi setelah harga masing-masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan;
- (b) Biaya Mobilisasi; dan
- (c) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai kebutuhan.

e. Penetapan Pemenang

Apabila hasil Mini-Kompetisi dari Papan Peringkat Kompetisi hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran, maka PPK/PP melakukan negosiasi terhadap Penyedia tersebut. Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana huruf d di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan persyaratan Penyedia Katalog Elektronik yang tercantum pada dokumen pengumuman pendaftaran apabila data kualifikasi Calon Pemenang belum terverifikasi pada SIKaP. Data kualifikasi yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar terverifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- 4) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Pelaku Usaha Badan Usaha; dan
- 5) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Apabila hasil verifikasi data kualifikasi sebagaimana di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan pemenang sebagaimana huruf d. di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi sebagaimana huruf e. di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.

Setelah PPK/PP menetapkan Calon Pemenang, maka PPK/PP melakukan Publikasi Kompetisi untuk menetapkan Pemenang. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan surat pesanan maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini Kompetisi baru. Penyedia yang mengundurkan diri, apabila penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka produk yang ditawarkan oleh Penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan.

Tahapan maupun prosedur lainnya terkait Pelaksanaan Mini Kompetisi mengacu kepada Petunjuk Penggunaan *E-purchasing* Mini-Kompetisi.

b) Pelaksanaan *E-purchasing* Metode Negosiasi Harga

Negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan *E-purchasing* Katalog berdasarkan tahapan berikut:

a. Klarifikasi Teknis

PA/KPA/PPK/PP wajib melakukan klarifikasi teknis terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Klarifikasi teknis dapat dilakukan baik secara langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*online*).

b. Pemilihan Opsi Pengiriman

PA/KPA/PPK/PP melakukan pemilihan opsi pengiriman untuk produk yang akan dilakukan *E-purchasing* yang terdiri dari kurir penyedia dan jasa pengirimkan pihak ketiga.

c. Negosiasi Harga

PA/KPA/PPK/PP melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi harga yang telah dibuat, apabila diperlukan PA/KPA/PPK/PP dapat melakukan negosiasi harga dengan didasarkan pada bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik, Struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik dan Riwayat harga transaksi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana tersedia dalam fitur riwayat harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia).

Apabila negosiasi harga antara PA/KPA/PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik mencapai kesepakatan, maka paket E-purchasing Katalog dapat ditindaklanjuti. Negosiasi harga antara PA/KPA/PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PA/KPA/PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik maka paket E-purchasing katalog harus dibatalkan. Setelah pembatalan tersebut PA/KPA/PPK/PP dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog Elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan referensi harga terendah sebagai acuan. Apabila proses negosiasi pada E-purchasing tidak tercapai, maka KPA/PPK/PP dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode lainnya.

d. Surat Pesanan

Surat pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *E-purchasing*. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian. PA/KPA/PPK dengan Penyedia Katalog Elektronik membuat kontrak dengan menandatangani Surat Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik. Penandatanganan Surat Pesanan dilakukan secara elektronik antara PA/KPA/PPK dan Penyedia Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyedia menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai untuk perubahan Surat

Pesanan tersebut. Ruang lingkup perubahan surat pesanan sebagai berikut:

1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Pesanan;
2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
4. Pergantian ketentuan tambahan Surat Pesanan tanpa ada perubahan harga pada Surat Pesanan;
5. Pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk dan layanan tambahan;
6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Surat Pesanan.

e. Pembatalan Surat Pesanan

Pembatalan Surat Pesanan terdiri dari 2 (dua) cara yaitu: Penghentian Surat Pesanan dan Pemutusan Surat Pesanan.

f. Pengiriman

Apabila produk yang dilakukan *E-purchasing* sudah siap untuk didistribusikan kepada PPK maka akan dilakukan proses pengiriman. Pengiriman tersebut dilaksanakan oleh Kurir penyedia atau Jasa pengiriman pihak ketiga. Penyedia katalog elektronik wajib mengupload bukti pengiriman melalui aplikasi katalog elektronik.

g. Serah Terima Pekerjaan

PPK melakukan pemeriksaan dan konfirmasi pekerjaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan melalui aplikasi Katalog Elektronik. PPK dan Penyedia wajib menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) secara elektronik pada aplikasi Katalog Elektronik setelah proses pemeriksaan barang/jasa yang telah diterima dan diselesaikan sehingga dalam BAST juga termasuk Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa.

h. Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik

Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Katalog Elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST.

c) **Competitive Catalogue**

Competitive Catalogue adalah adalah Katalog Elektronik tertutup yang memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia terkualifikasi dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam Batasan harga tertentu yang kemudian dikompertisikan secara otomatis melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

d) **Lain-lain**

PA/KPA, PPK dan Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi dokumen pembayaran yang akan diupload ke dalam aplikasi katalog elektronik sampai dengan penilaian kinerja penyedia sebelum melakukan pembayaran atas belanja katalog.

D. Pembentukan Tim Teknis *E- purchasing*

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Perangkat Daerah agar menetapkan tim teknis *E-purchasing* yang bertugas untuk membantu PA/KPA/PPK yang terdiri dari unsur penyusun perhitungan perkiraan anggaran biaya (unsur PPK pemilik paket), unsur perancang (pekerjaan konstruksi), dan tim teknis serta unsur lain yang kompeten.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 MARET 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID



LAMPIRAN : SURAT EDARAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI
KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING)

NOMOR :

KERTAS KERJA

A. KERTAS KERJA MITIGASI RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA

DAFTAR RISIKO ¹⁾	RENCANA PENGENDALIAN	PELAKSANA	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN	BUKTI PELAKSANAAN	KENDALA
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1:						
Sasaran 2:						

B. KERTAS KERJA PERSIAPAN E-PURCHASING

1. Kertas Kerja Evaluasi Spesifikasi Teknis

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan spesifikasi teknis telah dituangkan dengan lengkap sehingga peserta memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik.	
2.	Memastikan spesifikasi teknis telah dijabarkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan. b. Karakteristik, antara lain ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dst. c. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dst. d. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dst. e. Validitas: standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan). f. Pengepakan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/ atau jenis barang. g. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan. 	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait spesifikasi teknis	

2. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Pengumpulan Referensi Harga

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan PPK telah mengumpulkan referensi harga yang cukup dan memadai sehingga dapat menjadi dasar penentuan harga.	
2.	Memastikan harga yang digunakan PPK relevan dengan harga pasar, kontrak sejenis yang pernah dilakukan, atau sumber lainnya.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait referensi harga	

3. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rancangan Kontrak (Surat Pesanan dan/ atau Surat Perjanjian Kerja)

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan SPK telah dituangkan secara lengkap dan benar terkait dengan: a. Paket pengadaan b. Sumber dana c. Nilai kontrak termasuk pajak d. Jenis kontrak e. Waktu pelaksanaan	
2.	Memastikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak.	
3.	Memastikan jenis kontrak dalam SPK sudah sesuai dengan dokumen persiapan lainnya	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait rancangan kontrak	

4. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Metode Pemilihan Penyedia

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan PPK telah menentukan metode pemilihan penyedia	
2.	Memastikan kesesuaian metode pemilihan penyedia yang dipilih PPK dengan ketentuan: a. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, mobilisasi, SMKK, dan ketersediaan produk. b. Mini kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/ PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik; atau c. <i>Competitive Catalogue</i> memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompertisikan melalui sistem.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait metode pemilihan penyedia	

5. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Perhitungan Perkiraan Anggaran Biaya (khusus pekerjaan konstruksi)

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya tidak melebihi pagu anggaran	
2.	Memastikan unsur pembayaran telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan.	
3.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya telah memperhitungkan kewajiban pajak.	
4.	Memastikan kesesuaian hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan (apabila harga satuan).	
5.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait perhitungan perkiraan anggaran biaya.	

6. Kertas Kerja Evaluasi terhadap *Detailed Engineering Design (DED)*, khusus pekerjaan konstruksi

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan DED telah dituangkan secara lengkap, sehingga memungkinkan bagi peserta untuk memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik.	
2.	Memastikan DED telah menguraikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dll. b. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan) c. Metode pelaksanaan harus logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. 	
3.	Memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis dan gambar secara rinci, lengkap, dan jelas.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> .	

7. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Penetapan Uang Muka dan Jaminan Uang Muka, khusus pekerjaan konstruksi

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah ada uang muka.	
2.	Memastikan apakah dibutuhkan jaminan uang muka.	
3.	Memastikan nilai uang muka dan/ atau jaminan uang muka telah sesuai dengan ketentuan.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan penetapan uang muka dan jaminan uang muka.	

8. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pelaksanaan, khusus pekerjaan konstruksi

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan pelaksanaan.	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pelaksanaan.	

9. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pemeliharaan/ Retensi, khusus pekerjaan konstruksi

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan pelaksanaan/ retensi.	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pemeliharaan/ retensi telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pemeliharaan/retensi.	

10. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Ketersediaan Produk di Katalog Elektronik

No	Kegiatan	Hasil
1.	Memastikan ketersediaan produk di katalog elektronik.	
2.	Memastikan berapa banyak penyedia katalog yang menyediakan produk yang akan dipurchase.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan ketersediaan produk di katalog elektronik.	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

